



PUTUSAN
Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Namalengkap : **CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA;**
Tempat lahir : Ico Ce, Brazil;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Brazil;
Tempat tinggal : Brasil Sao Paulo-Sa Paulo Estrada Keiche Matsomoto No. 1426, Embu Das Artes-Sardin To Me/ Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok No. 5 Kota Jakarta utara dan Jalan Sriwijaya Raya No. 26 Kelurahan Kebayoran Baru kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Lukas Banu, S.H.,M.H., Yanwar David H. Siregar, S.H., Putu Parama Adhi Wibawa, S.H.,M.H., I Wayan Sukatra, S.H.,M.H., Ika Nedy Wahyudy, S.H., dan Rizky Dienda Putri, S.E.,S.H., Para Advokat yang berkantor di INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM yang beralamat di Jl. Nuansa Utama II No. 3 Kori, Nuansa Jimbaran Kuta Selatan, Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 3370/Sk.Pengacara/2020/PN.TNG

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya padawaktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bale Tirtawana Kelurahan Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, terdakwa ditahan dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Tangerang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke sdr. SHELFIA als EYOT a.d. HENDRI (Alm) di Jl. Bale Tirtawana Kel. Sukamulya Kec. Rumpin Kabupaten Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B 6523 VKO dan selanjutnya terdakwa memberikan uangnya, lalu terdakwa langsung diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr. SHELFIA als EYOT a.d. HENDRI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan sebanyak 2 (dua) paket pahe atau dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan tisu dan selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI yang merupakan anggota Resnarkoba Kepolisian Resort Tangerang Selatan sedang melakukan observasi di daerah sekitar Serpong Kota Tangerang Selatan dan saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Warung Durian Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan pemantauan dan sekira pukul 23.00 Wib saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terdakwa dan saksi saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI menemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan Kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di saku celana depan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kpeolisian Resort Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1654/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si,Apt,MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm dan ditandatangani oleh Drs. SULEMAN MAPASESSU selaku Kepala Bidang Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,1029 gram (nol koma satu nol dua sembilan gram) diberi nomor barang bukti nomor 0938/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti nomor 0938/2020/NF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram (nol koma nol delapan tiga satu gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Durian Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI yang merupakan anggota Resnarkoba Kepolisian Resort Tangerang Selatan sedang melakukan observasi di daerah sekitar Serpong Kota Tangerang Selatan dan saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Warung Durian Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba dan atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan pemantauan dan sekira pukul 23.00 Wib saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terdakwa dan saksi saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi FERI FIRDAOS, saksi EDI MUNADAR, saksi SETYO DARMADI menemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di saku celana depan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa, selajutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kpeolisian Resort Tangerang Selatan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1654/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si,Apt,MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm dan ditandatangani oleh Drs. SULEMAN MAPASESSU selaku Kepala Bidang Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,1029 gram (nol koma satu nol dua sembilan gram) diberi nomor barang bukti nomor 0938/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti nomor 0938/2020/NF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram (nol koma nol delapan tiga satu gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-209/M.6.16/Enz.2/06/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tisu yang berisi 2 (dua) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram dengan berat netto seluruhnya 0,1209 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 0,0831 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5 warna putih.

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa SHELFIA als EYOT a.d HENDRI (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B 6523 VKO berikut STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA

4. Agar terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 202 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cristiano Medeiros De Lima Bin Virgilio Alexandre De Lima, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cristiano Medeiros De Lima Bin Virgilio Alexandre De Lima oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tisu yang berisi 2 (dua) paket plastic klip bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram dengan berat netto seluruhnya 0,1209 gram dengan sisa berat netto seluruhnya 0,0831 gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5 warna putih;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa SHELFIA als EYOT a.d HENDRI (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B 6523 VKO berikut STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa CRISTIANO MEDEIROS DE LIMA Bin VIRGILIO ALEXANDRE DE LIMA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2020/PN Tng. Jo Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Nopember 2020, serta memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2020/PN Tng. Jo Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana mestinya kepada pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020, dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan per kara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1580/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI FARIDA, M.T., S.H., M.H., dan SOLAHUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Nopember 2020. Nomor: 133/PID.SUS/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D

T.T.D

SITI FARIDA, M.T., S.H., M.H., VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.,

T.T.D

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,